



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penataan organisasi dan penyederhanaan birokrasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu menetapkan kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, kelas jabatan pada setiap jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden *a quo*, ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. bahwa hasil evaluasi jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Kelas Jabatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 129);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG KELAS JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
6. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada Jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
7. Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
8. Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan manajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi utama;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi madya;
 3. Jabatan Pimpinan Tinggi pratama;
 4. Jabatan administrator; dan
 5. Jabatan pengawas; dan
 - b. Jabatan nonmanajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan pelaksana.
- (3) Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat Jabatan lainnya di Kementerian Koordinator.
- (4) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga;
 - b. Staf Khusus Menteri Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi; dan
 - d. Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Hukum.

Pasal 3

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dituangkan dalam peta Jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 4

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 5

- (1) Kelas Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan manajerial.
- (2) Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 diberikan berdasarkan keputusan mengenai pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana.

Pasal 6

Nama Pegawai yang menduduki Jabatan yang memiliki Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Menteri Koordinator.

Pasal 7

Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional sebagai akibat dari penataan organisasi dibayarkan tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan masih mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan dan kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1240), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 53

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KELAS JABATAN

KELAS JABATAN

1. Kelas Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Administrasi

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Sekretaris Kementerian Koordinator	17
2.	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi	15
3.	Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat	15
4.	Kepala Bagian Persidangan	13
5.	Kepala Subbagian Pengelolaan Persidangan	10
6.	Kepala Subbagian Naskah Persidangan	10
7.	Kepala Subbagian Risalah Persidangan	10
8.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Media	13
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	10
10.	Kepala Biro Umum	15
11.	Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha	13
12.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator	10
13.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian Koordinator	10
14.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	10
15.	Kepala Subbagian Layanan Umum	10
16.	Kepala Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga	13
17.	Kepala Subbagian Rumah Tangga	10
18.	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	10
19.	Kepala Biro Protokol dan Pengamanan Pimpinan	15
20.	Inspektur	15
21.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	10
22.	Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	17
23.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	15
24.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
25.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
26.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	13
27.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	10
28.	Asisten Deputy Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan	15
29.	Kepala Bidang Penguatan Demokrasi	13
30.	Kepala Bidang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	13
31.	Asisten Deputy Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	15
32.	Kepala Bidang Desentralisasi	13
33.	Kepala Bidang Otonomi Daerah	13
34.	Asisten Deputy Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik	15
35.	Kepala Bidang Pengelolaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	13
36.	Kepala Bidang Penguatan Partai Politik	13
37.	Asisten Deputy Koordinasi Otonomi Khusus	15
38.	Kepala Bidang Otonomi Khusus Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta	13
39.	Kepala Bidang Otonomi Khusus Wilayah Papua	13
40.	Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	17
41.	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	15
42.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	13
43.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	10
44.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika	15
45.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Asia dan Pasifik	13
46.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa	15
47.	Kepala Bidang Kerja Sama Bilateral Amerika	13
48.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama ASEAN	15
49.	Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Pertahanan ASEAN	13
50.	Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia ASEAN	13
51.	Asisten Deputy Koordinasi Kerja Sama Multilateral	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
52.	Kepala Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional	13
53.	Kepala Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional	13
54.	Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	17
55.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	15
56.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	13
57.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	10
58.	Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum	15
59.	Kepala Bidang Hukum Privat	13
60.	Kepala Bidang Hukum Publik	13
61.	Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum	15
62.	Kepala Bidang Aparatur Hukum	13
63.	Kepala Bidang Penyelesaian Kasus Hukum	13
64.	Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional	15
65.	Kepala Bidang Hukum Internasional Publik	13
66.	Kepala Bidang Hukum Internasional Privat	13
67.	Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia	15
68.	Kepala Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	13
69.	Kepala Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia	13
70.	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	17
71.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	15
72.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	13
73.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	10
74.	Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan	15
75.	Kepala Bidang Doktrin Pertahanan	13
76.	Kepala Bidang Strategi Pertahanan	13
77.	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan	15
78.	Kepala Bidang Kontra Intelijen	13
79.	Kepala Bidang Ancaman Terhadap Negara	13

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
80.	Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	15
81.	Kepala Bidang Wilayah Perbatasan	13
82.	Kepala Bidang Tata Ruang Pertahanan	13
83.	Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan	15
84.	Kepala Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan	13
85.	Kepala Bidang Kerja Sama Pertahanan	13
86.	Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	17
87.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15
88.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
89.	Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
90.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
91.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	13
92.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
93.	Kepala Subbagian Pelaporan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	10
94.	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional	15
95.	Kepala Bidang Intelijen Keamanan	13
96.	Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional	13
97.	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara	15
98.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional	13
99.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara	13
100.	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	15
101.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional	13
102.	Kepala Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa	13
103.	Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
104.	Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kontijensi Konflik	13
105.	Kepala Bidang Penanganan Keamanan Transportasi	13
106.	Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	17
107.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	15
108.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Kesatuan Bangsa	13
109.	Kepala Subbagian Perencanaan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
110.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	13
111.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	10
112.	Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan	15
113.	Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an	15
114.	Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional	15
115.	Kepala Bidang Peningkatan Kewaspadaan Nasional	13
116.	Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara	15
117.	Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Masyarakat	13
118.	Kepala Bidang Kesadaran Bela Negara Lingkungan Pekerjaan dan Pendidikan	13
119.	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	17
120.	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	15
121.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	13
122.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
123.	Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	13
124.	Kepala Subbagian Dukungan Administrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur	10
125.	Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	15
126.	Kepala Bidang Media Massa dan Media Sosial	13
127.	Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	15
128.	Kepala Bidang Telekomunikasi	13
129.	Kepala Bidang Informatika dan Keamanan Siber	13

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
130.	Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	15
131.	Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik	15
132.	Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa	13
133.	Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi	16
134.	Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional	16
135.	Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	16
136.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi	16
137.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	16

2. Kelas Jabatan Fungsional dan Pelaksana

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	14
2.	Perencana Ahli Utama	14
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama	14
4.	Arsiparis Ahli Utama	13
5.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
6.	Auditor Ahli Utama	14
7.	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12
8.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
9.	Perencana Ahli Madya	12
10.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	12
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12
12.	Arsiparis Ahli Madya	11
13.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
14.	Auditor Ahli Madya	12
15.	Dokter Ahli Madya	12
16.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
17.	Pranata Humas Ahli Madya	11
18.	Pustakawan Ahli Madya	11
19.	Analisis Hukum Ahli Madya	11
20.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
21.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10
22.	Analisis Anggaran Ahli Muda	10
23.	Perencana Ahli Muda	10
24.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	10
25.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10
26.	Arsiparis Ahli Muda	9
27.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
28.	Auditor Ahli Muda	10
29.	Dokter Ahli Muda	10
30.	Perawat Ahli Muda	9
31.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
32.	Pranata Humas Ahli Muda	9

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
33.	Pustakawan Ahli Muda	9
34.	Analisis Hukum Ahli Muda	9
35.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
36.	Penerjemah Ahli Muda	9
37.	Apoteker Ahli Muda	9
38.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8
39.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	8
40.	Perencana Ahli Pertama	8
41.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
42.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8
43.	Arsiparis Ahli Pertama	8
44.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
45.	Auditor Ahli Pertama	8
46.	Dokter Ahli Pertama	9
47.	Perawat Ahli Pertama	8
48.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
49.	Pranata Humas Ahli Pertama	8
50.	Pustakawan Ahli Pertama	8
51.	Analisis Hukum Ahli Pertama	8
52.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
53.	Penerjemah Ahli Pertama	8
54.	Apoteker Ahli Pertama	8
55.	Pranata SDM Penyelia	8
56.	Arsiparis Penyelia	8
57.	Pustakawan Penyelia	8
58.	Perawat Penyelia	8
59.	Perekam Medis Penyelia	8
60.	Pranata SDM Mahir	7
61.	Arsiparis Mahir	7
62.	Pustakawan Mahir	7
63.	Perawat Mahir	7
64.	Perekam Medis Mahir	7
65.	Pranata SDM Terampil	6
66.	Arsiparis Terampil	6

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
67.	Pustawakan Terampil	6
68.	Perawat Terampil	6
69.	Perekam Medis Terampil	6
70.	Penelaah Teknis Kebijakan	7
71.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7
72.	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	7
73.	Penata Layanan Operasional	7
74.	Dokumentalis Hukum	6
75.	Jurnalis	6
76.	Pengolah Data dan Informasi	6
77.	Pengelola Layanan Operasional	6
78.	Pengelola Layanan Pengadaan	6
79.	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	6
80.	Pengelola Keprotokolan	6
81.	Pengadministrasi Perkantoran	5
82.	Operator Layanan Operasional	5

3. Kelas Jabatan Lainnya

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga	16
2.	Staf Khusus Menteri Bidang Sosial dan Budaya	16
3.	Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi	16
4.	Staf Khusus Menteri Bidang Politik dan Hukum	16

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH. MAHFUD MD